



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 561/136 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2020 - 2022

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 42 dan Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2007 tentang Dewan Pengupahan, dan untuk kelancaran pelaksanaan penerapan sistem pengupahan di Kabupaten Purbalingga, serta dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2017 - 2019, maka perlu membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2020 - 2022 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2020- 2022 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMKS), serta penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten maupun bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dalam bentuk rekomendasi;
2. mengadakan sidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
3. membuat laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. mengelola segala kegiatan administrasi yang menunjang tugas-tugas Dewan Pengupahan;
2. merencanakan kegiatan sesuai kebijakan Dewan Pengupahan;
3. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Purbalingga

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Masa Jabatan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DINAKER Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAEKUDA Kabupaten Purbalingga
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
9. Anggota Dewan Pengupahan yang bersangkutan;
10. Anggota Sekretariat Dewan Pengupahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 561/136 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
 DAN SEKRETARIAT DEWAN
 PENGUPAHAN KABUPATEN
 PURBALINGGA MASA JABATAN 2020-
 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2020 – 2022

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Edhy Suryono, S.Sos.,M.M.	PEMERINTAH	Ketua Merangkap Anggota
2.	Prof. Dr. Pramono Hari Adi, M.S.	PERGURUAN TINGGI	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Tri Antara Retna MH, S.H.	PEMERINTAH	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Herry Purwantho SST, M.Si.	PEMERINTAH	Anggota
5.	Subroto Budi Yuwono, S.H.	PEMERINTAH	Anggota
6.	Purwanto, S.Sos.	PEMERINTAH	Anggota
7.	Mamik Sumitro, S.H.	PEMERINTAH	Anggota
8.	Rocky Djungjuran, S.E.	APINDO	Anggota
9.	Kun Abidin, S.Si	APINDO	Anggota
10.	Nova Ulviyah, S.Pi	APINDO	Anggota
11.	Mulyono, S.H.	SERIKAT PEKERJA	Anggota
12.	Harlinda, S.H.	SERIKAT PEKERJA	Anggota
13.	Alnovisa Kartikasari, SIP	SERIKAT PEKERJA	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, /


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 561/136 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN
PURBALINGGA MASA JABATAN 2020-
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2020 – 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	EVEN KURNIAWAN, S.H.,M.H.	Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
2.	SURASA, S.H.	Kasi Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
3.	OO RUMADI	Staf Pengupahan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 